

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Bagi Hasil dalam Islam

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil berasal dari bahasa Inggris *profit sharing*. *Profit sharing* secara etimologi berarti pembagian laba atau keuntungan. Sedangkan secara terminologi, *profit sharing* berarti distribusi beberapa bagian dari laba para pegawai dari suatu perusahaan. Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun – tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.¹

Pembagian bagi hasil dari keuntungan yang didapatkan harus diberikan secara proporsional antara pemilik modal dengan pengelola. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis bagi hasil, bukan untuk kepentingan pribadi pengelola, dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara pemilik modal dan pengelola sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan ekuiti pemilik modal telah dibayar kembali. Jika ada pembagian

¹Muhamad, *Teori Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2001), 18.

keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan di muka.

Kerja sama dalam sistem ekonomi Islam dengan menggunakan bagi hasil mempunyai fungsi – fungsi sebagai berikut:²

- a. Doktrin kerja sama dalam ekonomi Islam dapat menciptakan kerja produktif sehari – hari dari masyarakat.
- b. Meningkatkan kesejahteraan dan mencegah kesengsaraan sosial.
- c. Mencegah penindasan ekonomi dan distribusi kekayaan yang tidak merata.
- d. Melindungi kepentingan ekonomi lemah.
- e. Membangun organisasi yang berprinsip syarikat, sehingga terjadi proses yang kuat membantu yang lemah.
- f. Pembagian kerja atau spesialis berdasarkan saling ketergantungan serta pertukaran barang dan jasa karena tidak mungkin berdiri sendiri.

Melalui kerja ekonomi akan terbangun pemerataan dan kebersamaan. Fungsi – fungsi di atas menunjukkan bahwa melalui bagi hasil akan menciptakan suatu tatanan ekonomi yang lebih merata. Implikasi dari kerja sama ekonomi ialah aspek sosial politik dalam pengambilan keputusan yang dilakukan secara musyawarah untuk memperjuangkan kepentingan bersama di bidang ekonomi, kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat.³

²Ibid, 18

³ Ibid, 19

2. Macam-macam Bagi Hasil

a. *Muzara'ah* dan *mukhabarah*

Muzara'ah secara etimologi berarti kerjasama di bidang pertanian antara pihak pemilik tanah dan petani penggarap.⁴ Secara terminologi, *muzara'ah* didefinisikan oleh para ulama sebagai berikut:

- 1) Menurut Hanafiyah, *muzara'ah* adalah akad untuk bercocok tanam pada sebagian yang keluar dari bumi.
- 2) Menurut Hanabilah, *muzara'ah* adalah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit.
- 3) Menurut Malikiyah, *muzara'ah* menjadikan harga sewaan tanah dari uang, hewan, atau barang-barang perdagangan.⁵

Mukhabarah adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah/tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap tanah.⁶

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa *muzara'ah* dan *mukhabarah* ada kesamaan dan ada pula perbedaan. Persamaannya : antara *mukhabarah* dan *muzara'ah* terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola. Perbedaannya: berkaitan pada modal, bila modal berasal dari

⁴Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Kencana, 2010),114.

⁵Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 162.

⁶Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*,117.

pengelola di sebut *mukhabarah*, dan bila modal dikeluarkan dari pemilik tanah di sebut *muzara'ah*.

Menurut An-Nawawi, Ibnu Munzir, dan Khatabi apabila seseorang menyerahkan sebidang tanah kepada seorang supaya dia menanaminya berupa padi atau tanaman lainnya dan berjanji kepadanya akan memberikan sebagian secara jelas dari hasilnya maka *mukhabarah* tersebut hukumnya boleh. Demikian juga dengan *muzara'ah* yang boleh dilakukan jika seseorang menyewakan tanah kepada orang dengan memakai emas atau perak, atau pemilik tanah janji kepada penggarap dengan memberi makanan yang dapat diketahui dalam tanggungan pemilik tanah, maka hukumnya boleh.⁷ Dasar hukum yang dilakukan oleh ulama dalam menetapkan hukum yang membolehkan *mukhabarah* dan *muzara'ah* yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir bin Abdullah:

قال رسول الله ص.م. من كانت له ارض فليزر عها. فان لم

يزر عها فليزر عها اخاه

“Rosulullah saw. pernah bersabda: Barang siapa memiliki tanah, hendaklah menanaminya. Kalau tidak mau menanaminya hendaklah menyuruh saudaranya untuk menanaminya“.⁸

⁷Imron Abu Amar, *Fathul Qarib Jilid 1* (Kudus: Menara Kudus, 1982), 304.

⁸Adib Bisri Musthofa, *Tarjamah Shahih Muslim* (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992), 42

Menurut As-Syafi'iyah akad *muzara'ah* sah apabila *muzara'ah* mengikut kepada akad *musaqah*. Misalnya, apabila terjadi akad *musaqah* (pengelolaan perkebunan) dengan pengairan, kemudian ada tanah kosong diantarepohonan yang tidak mungkin tidak akan terkena pengairan dari *musaqah* atau tanah kosong di salah satu sudut area tanah itu, maka tanah itu boleh dimanfaatkan untuk *muzara'ah*, artinya akad *al-muzara'ah* ini tidak berdiri sendiri tetapi mengikut pada akad *musaqah*, bila tidak demikian maka akad *muzara'ah* tidak boleh dengan berlandaskan hadits Nabi sebagai berikut:

عبد الله بن السائب. قال: سألت عبد الله ابن معقل عن المزارعة؟ فقال
أخبرني ثابت بن الضحاك: ان رسول الله ص م . نهى عن المزارعة .

Artinya:

Abdullah bin saib berkata:” Aku pernah bertanya kepada Abdullah bin Ma’qil tentang hukumnya *muzara'ah* ia berkata: Tsabit bin Dlahhak pernah memberitahu aku bahwa Rosulullah saw. melarang *muzara'ah*”.⁹

Ahmad mengungkapkan pendapat yang bersumber dari kitab *al - Minhaj* bahwa *mukhabarah* adalah mengerjakan tanah (menggarap ladang atau sawah) dengan mengambil sebagian dari hasil, sedangkan benihnya dari pekerja dan tidak boleh pula ber-*muzara'ah*, yaitu pengelolaan tanah yang benihnya dari pengolah tanah. Pendapat itu berlandaskan kepada beberapa hadits shahih, antara lain hadits Muttafaq Alaih:

⁹ Ibid, 56

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَ مَعَ عَامِلِ أَهْلِ خَيْبَرَ بِشَرْطٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ (متفق عليه)

Artinya:

Dari Ibnu Umar ra. “bahwasanya Nabi SAW telah mempekerjakan penduduk Khaibar dengan syarat akan diberi upah separuh dari hasil tanaman atau buah-buahan yang keluar dari lahan tersebut” (HR. Muttafaq Alaih).

Berdasarkan hadits di atas objek akad dalam *muzara'ah* dan *mukhabarah* dinilai memiliki dimensi spekulatif belum dan tidak jelas kadarnya, karena yang dijadikan imbalan untuk petani adalah hasil panen yang belum ada (*ma'dum*) dan tidak jelas (*jahalah*) ukurannya, sehingga keuntungan yang akan dibagikan tidak jelas. Boleh jadi panen gagal dan si petani tidak mendapat apa-apa dari garapannya, sehingga akad ini berpotensi untuk terjadinya kerugian, kezaliman yang bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam karena akibat buruk yang sering terjadi ketika berbuah.

Dari pendapat di atas penulis mengambil pendapat dari para ulama yang menghalalkan keduanya, karena *muzara'ah* dan *mukhabarah* merupakan akad bagi hasil yang saling menguntungkan dan atas dasar suka sama suka. Para pemilik tanah yang tidak bisa mengelola tanah sendiri menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola supaya tanahnya tidak terbengkalai dan bisa menghasilkan keuntungan. Dalam hadits Nabi juga membolehkan

muzara'ah dan bahkan menyuruhnya untuk menanami tanahnya, apabila tidak bisa maka sebaiknya menyuruh saudaranya untuk mengelolanya.

b. *Musaqah*

Musaqah secara etimologiberarti transaksi dalam pengairan, yang oleh penduduk Madinah di sebut dengan *al-muamalah*. Secara terminologi, *musaqah* didefinisikan oleh para ulama fiqh sebagai berikut:

1) Menurut Abdurrahman al-Jaziri'

Musaqah adalah akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian), dan yang lainnya dengan syarat – syarat tertentu.

2) Menurut Ibn 'Abidin yang dikutip Nasroen Haroen

Musaqah adalah penyerahan sebidang kebun pada petani untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan bahwa petani mendapatkan bagian dari hasil kebun itu.

3) Menurut ulama Syafi'iyah

Musaqah adalah mempekerjakan petani penggarap untuk menggarap kurma atau pohon anggur saja dengan cara mengairi dan merawatnya, dan hasil kurma atau anggur itu dibagi bersama antara pemilik dan petani yang menggarap.

Menurut kebanyakan ulama, hukum *musaqah* yaitu boleh atau mubah, berdasarkan hadits Nabi saw. :

عن ابن عمر: ان رسول الله ص م. عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج
منها من ثمر او زرع

Artinya:

“Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rosulullah saw. pernah mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah separuh hasil panna tanah yang digarap berupa buah atau tanaman (HR. Muslim).¹⁰

c. *Syirkah*


Syirkah secara bahasa adalah percampuran antara sesuatu dengan yang lain sehingga sulit dibedakan. Adapun menurut istilah, *syirkah* adalah keikutsertaan dua orang atau lebih untuk usaha tertentu dengan sejumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama – sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan atau kerugian dalam bagian yang ditentukan. Atau, akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing–masing pihak memberikan kontribusi dana (atau kompetensi, *expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹¹

Syirkah merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil – dalil yang terdapat dalam Al-Qur’an, hadits


¹⁰Adib Bisri Musthofa, *Tarjamah Shahih Muslim*, 60.

¹¹Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 151.

ataupun ijma ulama. Di antara dalil yang memperbolehkan *syirkah* adalah sebagai berikut:



Artinya :“ Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang – orang yang berserikat itu sebagian dari mereka berbuat dzalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh, dan amat sedikitlah mereka ini “ (QS. Shad (38) : 24)¹²



Artinya : “Maka mereka berserikat dalam sepertiga harta”(QS. An-nisa’ (4): 12)¹³


d. Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak, di mana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul-mal*) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Keuntungan usaha yang

¹² QS. Shad (38) : 24.
¹³QS. an-nisa’ (4) : 12.

didapatkan dari akad *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk *nisbah* (persentase).

Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh *shahibul-mal* sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian *mudharib*. Sedangkan *mudharib* menanggung kerugian atas upaya, jerih payah dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Namun, jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian *mudharib*, maka *mudharib* harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.¹⁴ Landasan hukum tentang *mudharabah* adalah QS. al-Muzammil (73) ayat 20:



Artinya: Dan sebagian mereka berjalan di bumi mencari karunia Allah SWT.¹⁵

3. Rukun dan Syarat Bagi Hasil

Akad kerja sama bagi hasil memiliki beberapa rukun yang telah ditentukan guna mencapai keabsahan, yaitu pemilik modal, pengelola, ucapan serah terima (*sighat ijab wa qabul*), modal, pekerjaan dan keuntungan. Bagi hasil adalah akad kerja sama antara pemilik modal dan

¹⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 224.

¹⁵ QS. al-Muzammil (73) : 20.

pengelola yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam sebuah usaha perdagangan. Ulama juga menetapkan beberapa syarat terhadap rukun – rukun yang melekat dalam akad bagi hasil yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk pemilik modal dan pengelola, syarat keduanya adalah harus mampu bertindak layaknya sebagai majikan dan wakil, keduanya sudah baligh dan cakap hukum.
- b. *Sighat* atau *ijab* dan *qabul* harus diucapkan oleh kedua pihak untuk menunjukkan kemauan mereka, dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak.
- c. Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh pemilik modal kepada pengelola untuk tujuan investasi dalam akad bagi hasil. Modal disyaratkan harus diketahui jumlah dan jenisnya (mata uang), dan modal harus disetor tunai kepada pemilik modal. Sebagian ulama membolehkan modal berupa barang inventori ataupun aset perdagangan, bahkan madzab Hanbali membolehkan penyediaan aset non – moneter (pesawat, kapal, alat transport) sebagai modal. Modal tidak dapat berbentuk hutang (pada pihak ketiga atau pengelola), modal harus tersedia untuk digunakan dalam bentuk tunai atau aset. Selain itu, modal harus diserahkan/dibayarkan kepada pengelola dan memungkinkan baginya untuk menggunakannya.
- d. Pekerjaan/usaha yang dijalankan adalah kontribusi pengelola dalam akad bagi hasil yang disediakan sebagai pengganti untuk modal yang disediakan oleh pemilik dana. Pekerjaan dalam konteks ini

berhubungan dengan manajemen akad bagi hasil. Syarat yang harus dipenuhi adalah: usaha yang dijalankan adalah hak eksklusif pengelola tanpa adanya intervensi dari pemilik modal, walaupun madzab Hanbali membolehkan pemilik modal memberikan kontribusi dalam pekerjaan tersebut. Pemilik dana tidak boleh membatasi tindakan dan usaha pengelola sedemikian rupa, sehingga dapat mencegahnya dari mencapai tujuan akad bagi hasil, yakni keuntungan. Pengelola tidak boleh menyalahi aturan syariah dalam usaha yang dijalankan, serta ia harus mematuhi syarat – syarat yang ditentukan pemilik dana, sepanjang syarat itu tidak kontradiktif dengan apa yang ada dalam akad bagi hasil.¹⁶

- e. Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal, keuntungan adalah tujuan akhir dari akad bagi hasil. Syarat keuntungan yang harus terpenuhi adalah kadar keuntungan harus diketahui, berapa jumlah yang dihasilkan. Keuntungan tersebut harus dibagi secara proporsional kepada kedua pihak, dan proporsi (*nisbah*) keduanya harus sudah dijelaskan pada waktu melakukan akad. Pemilik modal berkewajiban untuk menanggung semua kerugian dalam akad bagi hasil sepanjang tidak diakibatkan karena kelalaian pengelola.

¹⁶Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 228.

B. Bagi Hasil dalam Pemeliharaan Ternak

1. Pengertian Peternakan

Peternakan adalah kegiatan memelihara hewan ternak untuk dibudidayakan dan mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut. Pengertian peternakan tidak terbatas pada pemeliharaan saja, memelihara dan peternakan perbedaannya terletak pada tujuan yang ditetapkan. Tujuan peternakan adalah mencari keuntungan dengan penerapan prinsip – prinsip manajemen pada faktor-faktor produksi yang telah dikombinasikan secara optimal. Kegiatan di bidang peternakan dapat dibagi atas dua golongan, yaitu peternakan hewan besar seperti sapi, kerbau, dan kuda. Sedangkan kelompok kedua yaitu peternakan hewan kecil seperti ayam, kelinci dan sebagainya.¹⁷

Beternak merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum. Orang atau badan hukum yang pencahariannya bersumber dari usaha – usaha peternakan, maka ternak merupakan objek utama. Undang – undang no. 6 tahun 1976 menjelaskan bahwa ternak adalah hewan piaraan yang hidupnya yakni mengenai tempatnya, makanannya, dan perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia, dipelihara khusus sebagai bahan – bahan dan jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.¹⁸

¹⁷Peternakan, *Republika on line* (<http://infopeternakan.wordpress.com/2010/07/27/peternakan-adalah/>)

¹⁸ Murtidjo, *Pedoman Beternak Ayam Broiler* (Yogyakarta: Kanisius, 1987), 5.


2. Akad Bagi Hasil Peternakan

Akad yang digunakan dalam kerja sama peternakan adalah akad *mudharabah*. *Mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul-mal*) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Keuntungan usaha yang didapatkan dari akad *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk *nisbah* (persentase).

Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh *shahibul-mal* sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian *mudharib*. Sedangkan *mudharib* menanggung kerugian atas upaya, jerih payah dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Namun, jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian *mudharib*, maka *mudharib* harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.¹⁹

Akad *mudharabah* dibolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan seorang pakar dalam memutarakan uang. Alasan yang dikemukakan para ulama fiqh tentang kebolehan bentuk kerja sama ini adalah firman Allah SWT dalam surat al-muzzammil, 73: 20 yang :

¹⁹Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 224.



Artinya: Dan sebagian mereka berjalan dibumi mencari karunia Allah SWT.²⁰

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada *mudharib*, *mudharabah* dapat dikategorikan menjadi *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah muthlaqah* ialah akad kerja sama di mana *mudharib* diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal usaha. *Mudharib* juga tidak dibatasi dengan tempat usaha, tujuan maupun jenis usaha. Sedangkan *mudharabah muqayyadah* ialah akad kerja sama di mana *shahibul-mal* menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi *mudharib*, baik mengenai tempat usaha, tujuan maupun jenis usaha.

Jika akad *mudharabah* berupa *mudharabah muthlaqah*, maka *mudharib* memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan bisnis apa saja, di mana, kapan, dan dengan siapa saja. Karena maksud dari *mudharabah* adalah mendapatkan keuntungan, dan tidak akan didapatkan tanpa dengan melakukan transaksi bisnis.

Ketika akad *mudharabah* telah terlaksana dan *mudharib* telah menerima harta, tangan *mudharib* menjadi tangan pemegang amanah bagi harta tersebut. Dia tidak bertanggung jawab kecuali apabila bertindak lalim. Apabila dia mengklaim kehilangan harta atau kemusnahan maka

²⁰QS. al-Muzammil (73) : 20.

klaimnya yang disertai dengan sumpah diterima karena pada pokoknya tidak ada pengkhianatan.²¹

Biaya pengelolaan *mudharabah* pada dasarnya dibebankan kepada pengelola modal, namun tidak diambil dari keuntungan apabila pemilik modal mengizinkan atau berlaku menurut kebiasaan. Menurut Imam Malik, menggunakan modal pun boleh apabila modalnya besar sehingga memungkinkan memperoleh keuntungan berikutnya.

Biaya hidup orang yang mengelola harta *mudharabah* diambil dari hartanya sendiri, baik dia tinggal di kotanya maupun bepergian ke kota lain untuk berdagang. Yang demikian itu karena kadang biaya hidup sama besarnya dengan keuntungan, sehingga apabila dia mengambilnya secara keseluruhan maka pemilik modal tidak mendapatkan apa – apa. Selain itu, bagiannya dari keuntungan telah ditetapkan sehingga dia tidak berhak mendapatkan sesuatu yang lain.

Akan tetapi, apabila pemilik modal mengizinkan *mudharib* untuk membiayai hidupnya dari harta *mudharabah* selama dalam perjalanan, atau apabila hal itu merupakan tradisi yang berlaku, maka dia boleh membiayai hidupnya dari harta *mudharabah*.²²

Ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh *mudharib*, yaitu ia tidak boleh melakukan *withdraw* (berutang) atas aset *mudharabah* tanpa izin dari *shahibul mal*, karena hal itu akan menambah tanggungan *shahibul*

²¹Sayid Sabiq, *Fiqhus Sunah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), 127.

²²Ibid, 128.

mal. Jika *shahibul mal* membolehkan maka penarikan itu menjadi utang pribadi *mudharib* yang harus dibayar.²³

Pengelola juga tidak boleh membeli aset secara berutang, walaupun mendapatkan izin dari *shahibul mal*. Jika *mudharib* tetap melakukannya, ia harus menanggung beban utang itu. Namun, jika terdapat keuntungan akan menjadi milik penuh *mudharib*. *Shahibul mal* tidak berhak apa pun, karena ia tidak ikut menanggung resiko.

Pengelola tidak diperbolehkan menginvestasikan aset *mudharabah* kepada orang lain dengan akad *mudharabah*, melakukan akad *syirkah*, dicampur dengan harta pribadi atau harta orang lain, kecuali mendapatkan kebebasan penuh dari *shahibul mal*. Dengan adanya transaksi ini, akan terdapat hak orang lain atas aset *shahibul mal*, sehingga tidak diperbolehkan, kecuali mendapatkan kesepakatan dari *shahibul mal*.

Pada prinsipnya, kontrak *mudharabah* akan berhenti jika salah satu pihak menghentikan kontrak, atau meninggal, atau modal yang ditanamkan mengalami kerugian ditangan *mudharib*. Akad *mudharabah* juga akan batal ketika *shahibul-mal* murtad, begitu juga dengan *mudharib*.²⁴

Di sisi lain, Zuhaili mengatakan, *mudharabah* akan dikatakan *fasid* jika terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi. Di antara bentuk *mudharabah fasid*, misalnya seseorang yang memiliki alat perburuan sebagai pemilik modal menawarkan kepada orang lain sebagai pengelola modal untuk berburu bersama – sama, kemudian keuntungan dibagi

²³Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 235.

²⁴Ibid, 235.

bersama sesuai kesepakatan. Akad *mudharabah* ini *fasid*, *mudharib* tidak berhak mendapat keuntungan dari perburuan, keuntungan ini semuanya milik *shahibul mal*, *mudharib* hanya berhak mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan.²⁵

3. Sistem Bagi Hasil Peternakan

Sistem bagi hasil yang digunakan dalam peternakan meliputi akad, modal, pemeliharaan, dan pembagian keuntungan.

a. Akad

Dalam peternakan akad yang digunakan adalah akad *mudharabah*, baik *mudharabah muqayyadah* ataupun *mudharabah muthlaqah* sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan oleh *shahibul mal* dan *mudharib*. Akad yang dilakukan diawali dengan adanya *ijab* dan *qabul* oleh kedua pihak untuk menunjukkan kemauan mereka dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kerja sama. Dalam akad ini *shahibul mal* dan *mudharib* melakukan kesepakatan tentang keuntungan yang didapat nantinya.²⁶

b. Modal

Modal sepenuhnya dari pemilik modal, modal ini berupa hewan ternak yang sudah diketahui harganya oleh *shahibul mal* dan *mudharib*.

²⁵Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 146.

²⁶Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 228.

Modal tersebut ditujukan untuk investasi yang dikelola oleh *mudharib* untuk mendapatkan keuntungan.²⁷

c. Pemeliharaan

Pemeliharaan hewan ternak dilakukan oleh *mudharib*. Tanah yang digunakan untuk memelihara ternak adalah pekarangan *mudharib* supaya pengawasannya lebih mudah dilakukan oleh pengelola. *Mudharib* mempunyai tanggung jawab untuk memelihara dengan baik dan amanah, pengelola memberikan pakan yang baik dan juga menjaga kebersihan kandang hewan ternak. Biaya pemeliharaan ternak pada dasarnya dibebankan kepada pemelihara ternak, namun tidak diambil dari keuntungan apabila pemilik modal mengizinkan atau berlaku menurut kebiasaan.²⁸

d. Pembagian Keuntungan

Pembagian keuntungan secara bagi hasil sudah ditentukan sejak awal terjadinya akad yang berupa prosentase dan dibayarkan dalam bentuk uang. Penghitungan bagi hasil dalam peternakan secara umum dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Menghitung modal awal dan biaya – biaya yang telah dikeluarkan selama pemeliharaan.
- 2) Menghitung total pendapatan dari hasil penjualan ternak.

²⁷Ibid,228.

²⁸Sayid Sabiq, *Fiqhus Sunah*, 127.

- 3) Memperhatikan *nisbah* sesuai dengan kesepakatan awal (akad)
- 4) Mendistribusikan bagi hasil tersebut sesuai dengan *nisbah*-nya kepada pemilik dana dan pengelola.²⁹

²⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 228.